

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104
Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800
website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS
Nomor : HK.03.01/IV.3/ 280 /2022

Yth : 1. Ketua Komkordik
2. Koordinator Pendidikan dan Penelitian
Dari : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama tentang
RS Pendidikan Satelit Bagi FK Undip
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : 06 APR 2022

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara dengan Fakultas Kedokteran Undip dan RSUP Dr. Kariadi dengan RSUD Kayen Kabupaten Pati,

536/UN.7.5.4.2/KS/2022
Nomor : HK.03.01/IV.77/2022 tanggal 17-1-2022
445/237.3/2022

tentang Rumah Sakit Pendidikan Satelit bagi FK Undip, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama terhitung mulai tanggal 2-1-2022 s/d 31-12-2024 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI
TENTANG
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT BAGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 536 / UN7.5.4.2 / KS / 2022
Nomor: HK.03.01/1-IV/77/2022
Nomor: 445 / 237.3 / 2022

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes.,Sp.S(K)**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, oleh dan karena itu secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Prof Soedarto, Tembalang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **drg. Farichah Hanum, M.Kes**, selaku Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP 03.03/MENKES/5662/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **dr. Ali Muslihin, MM**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati, berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor: 821.2/3946 Tahun 2022, tanggal 01 Oktober 2021, oleh dan karena itu secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati, yang berkedudukan di Jalan Rumah Sakit No. 1 Kayen Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PARA PIHAK sepakat mematuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjanjian kerjasama ini dan tidak terbatas pada :

Halaman 1 dari 11

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
~	+kt,	8

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
- m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- n. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- o. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/174/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
- p. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerja sama di RSUP Dr. Kariadi;
- q. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerja sama di RSUP Dr Kariadi.
- r. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pati dan Universitas Diponegoro tentang Sinergi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Nomor: 28/IX/NK/2020 dan Nomor: 4958/UN7.P/KS/2020.




Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan Kerja sama tentang Rumah Sakit Pendidikan Satelit Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit PIHAK KETIGA, dengan asas kemitraan dan gotong royong serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dan senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat bagi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat-syarat pada Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1 Ketentuan Umum




Dalam naskah Kerja sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Fakultas Kedokteran adalah** Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang berlokasi di Semarang;
2. **Rumah Sakit adalah** institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
3. **Rumah Sakit Pendidikan adalah** rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi;

Halaman 2 dari 11

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

4. **Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah** Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
5. **Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah** Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
6. **Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut FK Undip** adalah unit organik di bawah Universitas Diponegoro yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Diponegoro dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan;
7. **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah** Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan perorangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
8. **Rumah Sakit Umum Daerah Kayen yang selanjutnya disebut RSUD Kayen adalah** salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah Pati yang menerapkan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah guna keeluasaan dalam pengelolaan keuangan dalam penerapan bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan dibidang kesehatan kepada masyarakat
9. **Dekan adalah** Pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
10. **Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi adalah** Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang dipimpinnya;
11. **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati adalah** Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati yang dipimpinnya;
12. **Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah** kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
13. **Pendidikan adalah** usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
14. **Pengabdian masyarakat adalah** kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
15. **Penelitian adalah** bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau kesenian;
16. **Dosen adalah** tenaga pendidikan yang diangkat dengan tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
17. **Dosen tetap adalah** tenaga pembimbing dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang ditunjuk sebagai penilai dan pembimbing pada kegiatan supervisi klinik secara langsung selama mahasiswa praktik;
18. **Pembimbing klinik adalah** dokter yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati sebagai pengawas, pembimbing klinik dan penilai pada kegiatan praktik klinik secara langsung selama mahasiswa praktik dan sudah mengikuti pelatihan *Clinical Teaching*;
19. **Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut peserta didik adalah** peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis yang terdaftar dan belajar pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;
20. **Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Komkordik adalah** unit fungsional dan berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit Pendidikan utama bersama pimpinan Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
21. **Naskah kerja sama yang selanjutnya disebut perjanjian adalah** kesepakatan antara Fakultas Kedokteran Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati untuk menjalin Kerja sama demi kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

Pasal 2
Dasar Kerja Sama

- (1) Naskah kerja sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

Pasal 3
Tujuan Kerja sama

- (1) Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka Kerja sama ini;
- (2) Menjalinkan peningkatan ketrampilan peserta didik di RSUD Kayen;
- (3) Meningkatkan mutu dan keterampilan peserta didik melalui bimbingan klinik.

Pasal 4
Bentuk Kerja Sama

- (1) Bentuk kerja sama ini dalam perjanjian ini merupakan kerja sama institusional dalam pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian yang dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Perjanjian ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh PARA PIHAK baik secara bersama atau terpisah di kemudian hari, sepanjang berkaitan dengan aspek ruang lingkup kerja sama.

Pasal 5
Ruang Lingkup Kerja Sama

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati;
- (2) Bidang keilmuan kepaniteraan klinik yang disediakan oleh PIHAK KETIGA yaitu Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik Rehabilitasi;
- (3) Pelaksanaan kepaniteraan klinik meliputi: Praktik Klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- (4) Pendayagunaan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati dengan cara yang diatur bersama PARA PIHAK.

Pasal 6
Kedudukan / Status Perjanjian Kerja Sama




- (1) Kerja sama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- (2) Naskah kerja sama ini mengikat PARA PIHAK.

Pasal 7
Standar Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di PIHAK KETIGA dilakukan berdasarkan:

1. Peraturan perundang-undangan tentang pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran klinik sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini;
2. Peraturan internal yang berlaku di PIHAK KETIGA;
3. Standar profesi, Standar Pelayanan Kesehatan dan Etika Profesi yang berlaku;
4. Standar Prosedur Operasional yang berlaku di PIHAK KETIGA;
5. Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

Halaman 4 dari 11

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

6. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi peserta didik.

Pasal 8 Tanggung Jawab Bersama

PARA PIHAK bersama-sama bertanggung jawab untuk :

1. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan dan diintegrasikan dalam penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;
2. Menjamin pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, peserta didik, dosen/pembimbing klinik, subyek penelitian bidang kesehatan, peneliti, penyelenggara rumah sakit pendidikan, serta institusi pendidikan;
3. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan yang bermutu;
4. Menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang selalu bersinergi dengan proses pelayanan;
5. Menyelenggarakan pengembangan jejaring kerja sama yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan tujuan pada angka 1 (satu);
6. Menyusun dan menghasilkan keputusan bersama yang dibutuhkan sebagai peraturan teknis pelaksanaan perjanjian ini;
7. Melakukan koordinasi berkala dan berkesinambungan terkait kemitraan PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian ini;
8. Menyediakan dosen dan pembimbing klinik untuk penyelenggaraan praktik klinik peserta didik;
9. Saling mendukung dan bekerja sama dalam mencapai visi dan misi PARA PIHAK;
10. Menjamin tercapainya peserta didik yang berkompeten dan berkualitas.

Pasal 9 Pengorganisasian

Pengorganisasian kerja sama yang disepakati PARA PIHAK dikelola oleh Tim Komite Koordinasi Pendidikan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.




Pasal 10 Daya Tampung

- (1) PIHAK KETIGA menetapkan kapasitas jumlah peserta didik pada setiap program studi sesuai rasio antara pembimbing klinik dengan peserta didik yang tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan, sebagai berikut :
 - a. Rasio pembimbing klinik dan peserta didik maksimal 1 : 3 untuk pendidikan dokter spesialis dengan kapasitas tiap periode sebanyak 1 (satu) peserta didik dokter spesialis untuk setiap bagian/KSM;
 - b. Perkembangan rasio dosen dan peserta didik disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Jika dimungkinkan adanya penambahan kapasitas peserta didik untuk masing-masing program studi maka akan dilaksanakan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KETIGA tidak menerima peserta didik dalam tiap-tiap program studi yang melebihi rasio antara pembimbing klinik dengan peserta didik yang sudah ada.

Pasal 11 Hak Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode pendidikan peserta didik di lingkungan PIHAK KETIGA bersama-sama PIHAK KEDUA dan/ atau PIHAK KETIGA;
 - b. Mengirimkan peserta didik yang akan melaksanakan kepaniteraan klinik yang jumlahnya sesuai kapasitas yang ada di PIHAK KETIGA;




Halaman 5 dari 11

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

- c. Mendapatkan tenaga pembimbing klinik dari PIHAK KETIGA sebagai pengawas dan pembimbing klinik peserta didik yang sedang mengadakan praktik klinik;
 - d. Menetapkan persyaratan bagi Pembimbing Klinik dan/ atau *Clinical Instructor* untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi;
 - e. Menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di PIHAK KETIGA untuk kegiatan proses bimbingan klinik peserta didik PIHAK PERTAMA;
 - f. Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - g. Menggunakan fasilitas dan sarana PIHAK KETIGA untuk melaksanakan praktik klinik dan bimbingan klinik;
 - h. Bersama PIHAK KEDUA melakukan visitasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian ini;
 - i. Menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban pembimbing klinik dan peserta didik;
 - j. Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peserta didik dari PIHAK KETIGA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode pendidikan peserta didik di lingkungan PIHAK KETIGA bersama-sama PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KETIGA;
 - b. Membentuk unit-unit fungsional/komisi-komisi gabungan unsur-unsur PARA PIHAK untuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. Menetapkan persyaratan bagi Pembimbing Klinik dan/ atau *Clinical Instructor* untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi;
 - d. Bersama PIHAK PERTAMA melakukan visitasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian ini;
 - e. Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peserta didik dari PIHAK KETIGA.
- (3) PIHAK KETIGA berhak :
- a. Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode pendidikan peserta didik di lingkungan PIHAK KETIGA bersama-sama PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA;
 - b. Menetapkan kebijakan administrasi keuangan di lingkungan PIHAK KETIGA;
 - c. Menolak penempatan peserta didik PIHAK PERTAMA, apabila melampaui rasio yang ditetapkan;
 - d. Mendapatkan kesempatan bagi pembimbing klinik, dalam rangka meningkatkan SDM, untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA;
 - e. Memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik Rumah Sakit yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta didik PIHAK PERTAMA;
 - f. Memberikan sanksi berupa teguran sampai dengan pengembalian peserta didik atas kelalaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan peserta didik;
 - g. Mengusulkan pembimbing klinik bagi peserta didik kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 12
Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
- a. Menjaga nama baik PARA PIHAK;
 - b. Memberikan jasa bimbingan dan ujian kepada dosen dan pembimbing klinik yang telah ditunjuk sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;
 - c. Memberikan surat penugasan pembimbing klinik untuk membimbing dan menilai peserta didik selama menjalankan praktik klinik di PIHAK KETIGA;
 - d. Memberikan kesempatan bagi Pembimbing Klinik dan/ atau *Clinical Instructor* untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi;
 - e. Ikut meningkatkan mutu pelayanan di PIHAK KETIGA sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga sarana dan prasarana yang digunakan selama praktik klinik;
 - f. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK;

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		




- g. Bertanggung jawab atas kerusakan alat – alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK apabila terbukti kerusakan disebabkan oleh kelalaian peserta didik;
 - h. Memfasilitasi proses pembekalan peserta didik dan koordinasi praktik klinik di PIHAK KETIGA;
 - i. Menyelesaikan administrasi sebelum kegiatan mulai dilakukan;
 - j. Menyediakan alat pendidikan yang diajukan PIHAK KETIGA atau yang langsung diperlukan dalam proses praktik klinik sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- (2) PIHAK Kedua berkewajiban :
- a. Membantu kelancaran proses pendidikan dalam rangka pemenuhan kompetensi Peserta Didik yang dilaksanakan di PIHAK KETIGA dan tercapainya tujuan perjanjian kerja sama ini;
 - b. Memberikan kesempatan bagi Pembimbing Klinik / *Clinical Instructor* untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi;
 - c. Bersama PIHAK PERTAMA melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peserta didik dari PIHAK KETIGA.
- (3) PIHAK KETIGA berkewajiban :
- a. Memberikan bimbingan peserta didik yang akan melaksanakan praktik klinik;
 - b. Menyediakan tenaga pembimbing klinik sebagai pengawas, pembimbing klinis dan penilai peserta didik yang sedang melaksanakan praktik klinik;
 - c. Mengatur penyediaan kasus/penderita dan rekam medis untuk kepentingan pendidikan dan penelitian PIHAK PERTAMA dengan tetap memegang teguh etika kedokteran sebagaimana dimaksud dalam kode etik kedokteran;
 - d. Menerima peserta didik dari PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - e. Memberi pembekalan tata tertib yang berlaku di lingkungan PIHAK KETIGA kepada peserta didik dari PIHAK PERTAMA;
 - f. Pembimbing klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan dan penilaian terhadap peserta didik dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.
 - g. Memberikan jasa pelayanan kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku ditempat PIHAK KETIGA.
- (4) PARA PIHAK berkewajiban:
- a. Menetapkan/melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem penghargaan dan sanksi bagi peserta didik selama bertugas di lingkungan PIHAK KETIGA;
 - b. Melakukan koordinasi secara lisan maupun tulisan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
 - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala minimal setahun sekali.

Pasal 13
Hak Pembimbing Klinik, dan Peserta Didik

- (1) Pembimbing Klinik berhak:
 - a. Mendapatkan pengembangan kompetensi;
 - b. Menerima Surat Penugasan dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Peserta Didik berhak:
 - a. Mendapatkan bimbingan/pendidikan dari pembimbing klinik sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam hal pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
 - b. Mendapatkan pengalaman mengelola pasien sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (3) Hak pembimbing klinik dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 14
Kewajiban Pembimbing Klinik, dan Peserta Didik

- (1) Pembimbing Klinik berkewajiban:
 - a. Melakukan pembimbingan/pendidikan kepada peserta didik dalam bentuk alih ilmu dan

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

- keterampilan;
- b. Memantau dan membina peserta didik;
 - c. Memberikan penilaian akademis dan etika kepada peserta didik;
 - d. Memberikan masukan kepada PARA PIHAK tentang penyelenggaraan pendidikan program Pendidikan Dokter Spesialis.
- (2) Peserta Didik berkewajiban:
 - a. Menjalani proses pendidikan dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tentang seluruh kegiatan pengelolaan pasien yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KETIGA kepada pembimbing klinik;
 - c. Menaati peraturan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK serta pembimbing klinik;
 - d. Meminta izin kepada serta pembimbing klinik bila terdapat penugasan yang menyebabkan peserta didik meninggalkan tugas;
 - e. Memiliki asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan.
 - (3) Kewajiban pembimbing klinik dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 15
Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan di tempat PIHAK KETIGA terutama yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit.
- (2) Semua peserta didik harus menaati segala peraturan yang berlaku di tempat PIHAK KETIGA.
- (3) PIHAK KETIGA berhak menegur, memberikan sanksi dan mengembalikan peserta didik kepada PIHAK PERTAMA, apabila yang bersangkutan melanggar aturan tata tertib yang telah ditentukan.

Pasal 16
Pengembangan Pendidikan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Rumah Sakit Pendidikan, PARA PIHAK akan berperan aktif dalam mengembangkan program pendidikan pada umumnya dan program pendidikan dokter spesialis pada khususnya.




Pasal 17
Tanggung Jawab Hukum

- (1) Perjanjian ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Semua bentuk kegiatan untuk melaksanakan fungsi pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berasal dari PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya kerja yang disepakati oleh kedua belah PIHAK.
- (3) Apabila sumber daya manusia PARA PIHAK dalam menjalankan tugas dalam Perjanjian Kerja Sama ini menimbulkan akibat hukum yang mewajibkan institusi bertanggung jawab, maka tanggung jawab hukum masing-masing PIHAK dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18
Administrasi Keuangan

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, pembekalan praktik dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan aturan yang berlaku kecuali yang telah disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KETIGA membayar biaya kerja sama meliputi biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana pendukung kerjasama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dilakukan dengan pemindah bukuan melalui :

Halaman 8 dari 11

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

Bank : BNI Cabang Undip
Atas Nama : Universitas Diponegoro – Penerimaan
Nomor Virtual Account : Terlampir pada surat tagihan dari FK UNDIP

- (4) PIHAK KETIGA memberikan bantuan biaya hidup bagi Peserta Didik (dalam hal ini residen senior / tahap mandiri) setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dipotong pajak, diberikan langsung kepada Peserta Didik melalui rekening masing-masing rekening yang bersangkutan.
- (5) PIHAK KETIGA membayar honorarium bagi dokter pembimbing klinik dan pengawas Peserta Didik setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dipotong pajak, diberikan langsung kepada pembimbing klinik dan pengawas Peserta Didik melalui rekening masing – masing pembimbing.

Pasal 19 **Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama**

- (1) Teknis kerja sama yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pada PARA PIHAK harus diketahui dan disetujui serta dibuat dalam ketentuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Apabila setelah penandatanganan perjanjian kerja sama ini terdapat pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu Undang - Undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan/atau merugikan secara material terhadap kewajiban dari salah satu PIHAK berdasarkan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK dengan itikad baik sepakat berunding (musyawarah) untuk mufakat melakukan perubahan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini
- (4) Peserta didik yang dikirim PIHAK PERTAMA dipastikan sudah mendapatkan vaksin Covid 19 minimal 2 (dua) kali.

Pasal 20 **Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama**

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk menentukan kelangsungan perjanjian lebih lanjut.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili PARA PIHAK.




Pasal 21 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila selama praktik peserta didik atau pembimbing klinik dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati melakukan kesalahan ringan sampai dengan berat, PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA memberikan advokasi;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur mediasi atau hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan / domisili yang tetap di Kantor Pengadilan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 22 **Force Majeure**

- (1) Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti: gempa bumi, angin topan,

Halaman 9 dari 11

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa:

- (2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini;
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.
- (4) Segala perubahan dan/atau pembatalan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 23 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperbaharui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah PIHAK.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 24 Korespondensi

Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimile, email, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

a. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Alamat Pos : Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275
Nomor Telepon : (024) 76928010
Nomor Faksimil : (024) 76928011

b. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;

U.p : Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK)
Alamat Pos : Jl. Dr. Sutomo No. 16
Nomor Telepon : (024) 8413476 ext. 8033
Nomor Faksimil : (024) 8318617

c. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati;

Alamat Pos : Jalan Rumah Sakit No. 1 Kayen Pati
Nomor Telepon : (0295) 5503664
Nomor Faksimil : (0295) 5504887




Pasal 25 Lain-Lain

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila perjanjian kerja sama ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 26 Addendum

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak

Halaman 10 dari 11

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerja sama ini.

- (2) Perubahan perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

Pasal 27 Penutup

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dengan masing – masing dibubuhi meterai Rp10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Masing – masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap yang dibubuhi dengan meterai;
- (3) Perjanjian ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes, Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
DOKTER KARIADI



drg. Farichah Hanum, M.Kes
NIP 196406041989102001

PIHAK KETIGA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KAYEN KABUPATEN PATI



dr. Ali Muslihin, MM
NIP 19670804 2002121005

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3